



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | ABDUL ROHMAN BIN ATEMAN(ALM) |
| 2. Tempat lahir | : | Gresik |
| 3. Umur/tgl. Lahir | : | 37 Tahun / 23 Januari 1985 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : | Desa Sukomulyo RT.11 RW.03 Kecamatan
Manyar Kabupaten Gresik |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |
| 9. Pendidikan | : | SMP (tamat) |

Terdakwa ABDUL ROHMAN BIN ATEMAN (ALM) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 16 Agustus 2023 Nomor Reg. Perk. : PDM-60/Grsk/06/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ROHMAN BIN ATEMAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan ke-5 sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL ROHMAN BIN ATEMAN (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan :
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah celana pendek ;
 - 1 (satu) buah swater warna biru;
 - 2 (dua) buah domoet ;
 - 1 (satu) buah plasdishDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;

Bahwa ia Terdakwa ABDUL ROHMAN, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rumah Saksi ANDIK PURNAMA yaitu di Desa Sukomulyo RT.13 RW.03 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa pada hari selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib berawal dari Terdakwa ABDUL ROHMAN berangkat dari rumah tempat tinggalnya dengan alamat Dsn Tenger RT.09 RW.02 Ds Sukomulyo Kec Manyar Kab Gresik telah berniat untuk melakukan pencurian ke sebuah rumah dengan alamat Ds Sukomulyo Rt.13 Rw.03 Kec Manyar Kab Gresik, setelah tiba dirumah milik Saksi ANDIK PURNAMA yaitu yang berada di Desa Sukomulyo RT.13 RW.03 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik maka selanjutnya Terdakwa ABDUL ROHMAN melancarkan aksinya yaitu dengan cara mencongkel jendela belakang samping kanan (barat) menggunakan sebuah obeng yang sudah Terdakwa ABDUL ROHMAN persiapkan dari rumah, setelah jendela berhasil terbuka kemudian Terdakwa ABDUL ROHMAN masuk kedalam dan menuju ke kamar dan masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa ABDUL ROHMAN langsung mengambil sebuah dompet warna putih yang terletak diatas lemari baju setelah itu Terdakwa ABDUL ROHMAN keluar rumah selanjutnya Terdakwa ABDUL ROHMAN membuka dompet warna putih terdapat dompet warna coklat didalam dompet warna coklat tersebut terdapat uang sejumlah Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saya mengambil uang tersebut, uang hasil pencurian sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa ABDUL ROHMAN pergunakan dengan rincian membayar pinjaman online sebesar Rp,720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu) melalui Alfamidi Sukomulyo sekitar pukul 13.00 Wib, sisanya uang sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu) Terdakwa ABDUL ROHMAN pergunakan untuk pergi ke didiskotik XX X Surabaya, Bawa kemudian pada hari minggu, tanggal 9 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa ABDUL ROHMAN berangkat dari tempat tinggal Terdakwa ABDUL ROHMAN dan berniat kembali lagi kerumah milik Saksi ANDIK PURNAMA dengan alamat Ds Sukomulyo Rt.13 Rw.03 Kec Manyar Kab Gresik untuk melakukan pencurian, awalnya Saksi ANDIK PURNAMA mencongkel jen

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dela samping kanan belakang (sisi sebelah barat) menggunakan sebuah obeng yang sudah Saksi ANDIK PURNAMA siapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa ABDUL ROHMAN masuk kedalam rumah tersebut dan mencari uang dengan cara mengeluarkan barang atau baju yang ada didalam lemari tersebut, namun Terdakwa ABDUL ROHMAN tidak berhasil mendapatkan uang didalam kamar tersebut sehingga keluar dan pulang jalan kaki.

Bawa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ABDUL ROHMAN diajak menuju rumah Saksi IKHYA ULUM UDDIN untuk ditunjukkan rekaman CCTV setelah Terdakwa ABDUL ROHMAN melihat rekaman CCTV tersebut dan Terdakwa ABDUL ROHMAN mengakui masuk kedalam rumah Saksi ANDIK PURNAMA dan telah mengambil tanpa ijin uang sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa ABDUL ROHMAN dibawa ke Kepala desa Sukomulyo beserta warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Manyar.

Bawa perbuatan Terdakwa ABDUL ROHMAN dalam mengambil 1 (satu) dompet warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi ANDIK PURNAMA.

Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL ROHMAN Saksi ANDIK PURNAMA mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bawa Perbuatan Terdakwa ABDUL ROHMAN tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutannya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-60/GRSK/06/2023 tanggal 22 JUNI 2023, yaitu sebagai berikut :

Dakwaan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDIK PURNAMA :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bawa tindak pidana pencurian yang saksi dan istri saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rumah saksi yaitu di Desa Sukomulyo RT 13 RW 03 Kecamatan Manyar Kabupaten gressuk ;
- Bawa barang yang diambil oleh terdakwa adalah uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bawa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib dirumah saksi yang beralamat di dusun tengger Rt 03 Rw 03 desa sukomulyo kecamatan manyar kab.gresik pada saat istri saksi yang bernama Yunita Catur Wulandari ingin mengambil uang didalam domet yang terletak didalam lemari , dan ternyata dompet sudah tidak ada dan kemudian istri melihat jendela samping rumah sudah rusak dan menemukan dompet tersebut berada diluar rumah tepatnya dekat jendela yang rusak ;
- Bawa kemudian saksi bersama istri saksi melaporkan kepada ketua RT atas kejadia pencurian dirumah saksi ;
- Bawa pada tanggal 9 April 2023 sekira pukul 06.00 wib saksi pulang kerja mendapati rumah dalam keadaan beranakan , idi lemari baju dan semua barang berantakan diatas lantai , jendela belakang dalam keadaan rusak , dan kemudian saksi melaporkan RT Ikha Ulumuddin kemudian dicek melalui rekaman CCTV milik ketua RT tersebut diketahui yang masuk rumah adalah terdakwa tyang tidak lain adalah tetangga saksi ;
- Bawa sekitar pukul 14.30 Wib saksi bersama pak RT beserta warga lainnya kerumah terdakwa dan sesampai dirumah terdakwa ternyata terdakwa tidak ada dirumahnya dan kemudian terdakwa ditemukan ditempat lain disekitar desa tengger , dan settelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa izin dari saksi korban ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bawa terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi korban ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa dibawa kekantor kepolisian ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membemarkannya ;

2. Saksi YUNITA CATUR WULANDARI ;

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bawa tindak pidana pencurian yang saksi dan suami saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rumah saksi yaitu di Desa Sukomulyo RT 13 RW 03 Kecamatan Manyar Kabupaten gressuk ;
- Bawa barang yang diambil oleh terdakwa adalah uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bawa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib dirumah saksi yang beralamat di dusun tengger Rt 03 Rw 03 desa sukomulyo kecamatan manyar kab.gresik pada saat saksi ingin mengambil uang didalam domet yang terletak didalam lemari , dan ternyata dompet sudah tidak ada dan kemudian istri melihat jendela samping rumah sudah rusak dan menemukan dompet tersebut berada diluar rumah tepatnya dekat jendela yang rusak ;
- Bawa kemudian suami saksi melaporkan kepada ketua RT atas kejadia pencurian dirumah saksi ;
- Bawa pada tanggal 9 April 2023 sekira pukul 06.00 wib suami saksi pulang kerja mendapati rumah dalam keadaan beranakan , idi lemari baju dan semua barang berantakan diatas lantai , jendela belakang dalam keadaan rusak , dan kemudian suami saksi melaporkan RT Ikha Ulumuddin kemudian dicek melalui rekaman CCTV milik ketua RT tersebut diketahui yang masuk rumah adalah terdakwa yang tidak lain adalah tetangga saksi ;
- Bawa sekitar pukul 14.30 Wib saksi bersama pak RT beserta warga lainnya kerumah terdakwa dan sesampai dirumah terdakwa ternyata terdakwa tidak ada dirumahnya dan kemudian terdakwa ditemukan ditempat lain disekitar desa tengger , dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa izin dari saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa dibawa kekantor kepolisian ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi korban Andi purnama pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat dirumah saksi korban desa Sukomulyo RT 13 RW 3 kecamatan manyar kabupaten gresik ;
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP dari kepolisian ;
- Bahwa awal mulanya terdakwa berniat melakukan pencurian dirumah saksi korban di desa sukomulyo RT 13 RW 03 Kec.Manyar Kab.Gresik setelah berada dalam rumah saksi korban Andik Purnama didesa sukomulyo RT 13 WRW 03 kecamatan Manyar Kab.Gresik maka terdakwa mencongkel jendela belakang samping kanan (barat) menggunakan sebuah obeng yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah ;
- Bahwa setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kaar dan masuk kedalam kamar dan membuka lemari dan mengambil dompet warna putih yang terletak diatas lemari baju dan kemudian terdakwa membuka dompet tersebut ada uang sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi dan membuang dompet yang telah kosong , kemudian uang yang curi untuk membayar uang pinjaman online sebesar Rp.720.000,- dan sisanya Rp.880.000,- untuk dipergunakan ke discotik di Surabaya ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 9 april 2023 pukul 01.30 wib berniat mencuri lagi dirumah saksi korban Andik purnama dan mencongkel jendela samping kanan belakang (sisi sebelah barat) menggunakan sebuah obeng yang sudah saksi Andi Purnama siapkan sebelumnya , kemuiian terdakwa masuk kedalam rumah dan membongkar lemari saksi korban akan tetapi terdakwa tidak menemukan uang dan apapun dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 15.30 wib terdakwa Abdul Rohman dan saksi RT Ikhya Ulumuddin menjumpai terdakwa dan menunjukkan rekaman cctv dan terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa melakukan seorang diri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil uang milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah celana pendek , 1 (satu) buah swater warna biru , 2 (dua) buah domoet , 1 (satu) buah plasdish ., Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasikan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang saksi dan istri saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rumah saksi yaitu di Desa Sukomulyo RT 13 RW 03 Kecamatan Manyar Kabupaten gressuk ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib dirumah saksi yang beralamat di dusun tengger Rt 03 Rw 03 desa sukomulyo kecamatan manyar kab.gresik pada saat istri saksi yang bernama Yunita Catur Wulandari ingin mengambil uang didalam domet yang terletak didalam lemari , dan ternyata dompet sudah tidak ada dan kemudian istri melihat jendela samping rumah sudah rusak dan menemukan dompet tersebut berada diluar rumah tepatnya dekat jendela yang rusak ;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama istri saksi melaporkan kepada ketua RT atas kejadian pencurian dirumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar pada tanggal 9 April 2023 sekira pukul 06.00 wib saksi pulang kerja mendapati rumah dalam keadaan beranakan , idi lemari baju dan semua barang berantakan diatas lantai , jendela belakang dalam keadaan rusak , dan kemudian saksi melaporkan RT Ikha Ulumuddin kemudian dicek melalui rekaman CCTV milik ketua RT tersebut diketahui yang masuk rumah adalah terdakwa tyang tidak lain adalah tetangga saksi ;
- Bawa benar sekitar pukul 14.30 Wib saksi bersama pak RT beserta warga lainnya kerumah terdakwa dan sesampai dirumah terdakwa ternyata terdakwa tidak ada dirumahnya dan kemudian terdakwa ditemukan ditempat lain disekitar desa tengger , dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa izin dari saksi korban ;
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bawa benar terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi korban ;
- Bawa terdakwa langsung dibawa kekantor kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa ABDUL ROHMAN BIN ATEMAN (ALM) didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Tunggal, yaitu Dakwaan Tunggal Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana lebih relevan diterapkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur barang siapa semata-mata sebagai suatu unsur dari delik pasal dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan mengajukan tentang siapa sebenarnya yang patut dijadikan sebagai terdakwa di persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penahanan dan pemberaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan pemberaran keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik adalah ABDUL ROHMAN BIN ATEMAN (alm) yang dihadapkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian barang siapa yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta – fakta dan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa benar tindak pidana pencurian yang saksi dan istri saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rumah saksi yaitu di Desa Sukomulyo RT 13 RW 03 Kecamatan Manyar Kabupaten gresik dan kemudian kejadian pencurian yang kedua kalinya benar pada tanggal 9 April 2023 sekira pukul 06.00 wib saksi pulang kerja mendapati rumah dalam keadaan beranakan , idi lemari baju dan semua barang berantakan diatas lantai , jendela belakang dalam keadaan rusak , dan kemudian saksi melaporkan RT Ikha Ulumuddin kemudian dicek melalui rekaman CCTV milik ketua RT tersebut diketahui yang masuk rumah adalah terdakwa yang tidak lain adalah tetangga saksi dan terdakwa melakukan pencurian seorang diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Tentang Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yaitu ;

- Bawa benar tindak pidana pencurian yang saksi dan istri saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rumah saksi yaitu di Desa Sukomulyo RT 13 RW 03 Kecamatan Manyar Kabupaten gressuk ;
- Bawa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bawa benar awal mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib dirumah saksi yang beralamat di dusun tengger Rt 03 Rw 03 desa sukomulyo kecamatan manyar kab.gresik pada saat istri saksi yang bernama Yunita Catur Wulandari ingin mengambil uang didalam dompet yang terletak didalam lemari , dan ternyata dompet sudah tidak ada dan kemudian istri melihat jendela samping rumah sudah rusak dan menemukan dompet tersebut berada diluar rumah tepatnya dekat jendela yang rusak ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa yang mana perbuatan 2 (dua) kali secara berlanjut ;

Ad.4. Tentang Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada benar pada saat melakukan pencurian dengan cara merusak pintu jendela samping dan jendela kanan rumah saksi korban Andi Purnama ;

Menimbang , bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pemberar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah celana pendek , 1 (satu) buah swater warna biru , 2 (dua) buah dompet , 1 (satu) buah plastish yang berisi rekaman waktu kejadian pencurian menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dari hasil kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHMAN BIN ATEMAN (ALM) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan perbuatan berlanjut " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah celana pendek ;
 - 1 (satu) buah swater warna biru;
 - 2 (dua) buah domoet ;
 - 1 (satu) buah plasdishDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami FITRA DEWI NASUTION, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, EFRIDA YANTI, S.H, M.H dan M.AUNUR ROFIQ, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka Pada Hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINI SUSANTI, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh NUR AFRIDA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

EFRIDA YANTI, S.H.MH

FITRA DEWI NASUTION, S.H, M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota I

M.AUNUR ROFIQ .S.H.MH

Panitera Panitera

RINI SUSANTI,SE.,S.H